



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Sukapura III Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
Singaparna - Tasikmalaya Kode Pos 46415
Telp. / Fax. (0265) 2553101 E-mail : dpmtsp@tasikmalayakab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 503/17/SPF/DPMTSP/2021

Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya
Nomor : B/2184/PD.02.01/DISDIKBUD/2021
Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama Satuan Pendidikan : SMP IT AL-ABROR
Alamat : Jl. Raya Gunungtanjung Kp. Gimbali RT/RW 001/001 Desa Cibeber Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya
Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAMIAH AL-ABROR
Nama Penanggung Jawab : H. SAEPUJIN

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Formal dengan Program SEKOLAH MENENGAH PERTAMA dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian Satuan Pendidikan tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait
3. Menjaga kondusifitas dan kode etik guru Indonesia.
4. Segala konsekwensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab penyelenggara
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data DAPODIK
6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam semester

Ditetapkan di : Singaparna
Pada tanggal : 29 November 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. H. WANA HERYANA, M.M.
NIP. 19660126 198812 1 001



Catatan : Harap dipasang di Tempat Terbuka/Terlihat oleh Umum



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR